



BUPATI WAJO

KEPUTUSAN BUPATI WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 625 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, DAN PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU**

BUPATI WAJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Wajo, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Struktur Organisasi, dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Daerah kabupaten Wajo (Lembaran Daerah kabupaten Wajo tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang APBD pokok Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 85 Tahun 2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang Penjabaran APBD Pokok Kabupaten Wajo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi, dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :


1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati Wajo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal : 12 Mei 2017

BUPATI WAJO, 

ANDI BURHANUDDIN UNRU


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan
 2. Ketua DPRD Kab. Wajo
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Wajo
 5. Kepala SKPD dan BUMD se Kabupaten Wajo;
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN DAN PERSONALIA
STRUKTUR ORGANISASI, DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2
PPID UTAMA	
Pengarah	Bupati Wajo
Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kab. Wajo
TimPertimbangan	1. Para Staf Ahli Bupati 2. Para Asisten Setda Kab. Wajo 3. Inspektur Daerah Kab. Wajo 4. Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kab. Wajo
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Wajo
Sekretaris	Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Wajo
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik 1. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Kabid Informatika Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Wajo 1. Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Wajo 2. Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Wajo
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Wajo 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab. Wajo

BUPATI WAJO

ANDI BURHANUDDIN UNRU


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAJO
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 STRUKTUR ORGANISASI, DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2
PPID PEMBANTU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Wajo 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Kab. Wajo 3. Sekretaris Inspektur Daerah Kab. Wajo 4. Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja 5. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Sekretaris Dinas Kesehatan 7. Sekretaris Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 8. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan 9. Sekretaris Dinas Perkebunan 10. Sekretaris Dinas Sosial 11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12. Sekretaris Dinas Perikanan 13. Sekretaris Dinas Perdagangan 14. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 15. Sekretaris Dinas Pariwisata 16. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 17. Sekretaris Dinas Perhubungan 18. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 19. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah 20. Sekretaris Dinas Perindustrian 21. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan 22. Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang 23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 25. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah 26. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 27. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28. Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 29. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 30. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 32. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 33. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 35. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 36. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Lamadukkelleng 39. Kepala Bagian Tata Usaha RSU Siwa 40. Sekretaris Kecamatan Tempe 41. Sekretaris Kecamatan Tanasitolo 42. Sekretaris Kecamatan Maniangpajo 43. Sekretaris Kecamatan Belawa

	<p>44. Sekretaris Kecamatan Pammana 45. Sekretaris Kecamatan Sabbangparu 46. Sekretaris Kecamatan Penrang 47. Sekretaris Kecamatan Bola 48. Sekretaris Kecamatan Pitumpanua 49. Sekretaris Kecamatan Keera 50. Sekretaris Kecamatan Sajoanging 51. Sekretaris Kecamatan Takkalalla 52. Sekretaris Kecamatan Majauleng 53. Sekretaris Kecamatan Gilireng</p>
--	---

BUPATI WAJO



ANDI BURHANUDDIN UNRU



PERATURAN BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pokok Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 62),
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAJO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten wajo.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kabupaten Wajo.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, dan Kecamatan.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah/BUMD tidak termasuk informasi yang dikecualikan
11. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

12. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wajo.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan OPD, dan BUMD
15. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 2

Pemerintahan Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB III

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

- (1) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
- (5) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).
- (2) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;

- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

BAB V

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau Pejabat Fungsional.

Pasal 8

PPID bertugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPID berwenang:

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 10

- (1) PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Pembantu PPID dibantu masing-masing seorang Petugas Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis dan Pustakawan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.

BAB VI

PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 11

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Kelompok Masyarakat;
- c. Lembaga Swadaya masyarakat;
- d. Organisasi Masyarakat;
- e. Partai Politik; atau
- f. Badan Publik lainnya.

Pasal 12

Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan:

- a. Mencantumkan identitas yang jelas;
- b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.
- e. Pemanfaatan informasi tidak digunakan untuk perbuatan yang melawan hukum atau norma kepatutan yang ada;
- f. Penyalahgunaan informasi menjadi tanggungjawab pemohon informasi dan dokumentasi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau sumber lain yang sah dan dibenarkan Undang-Undang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Diundangkan di Sengkang

Pada tanggal Januari 2017

BUPATI WAJO,

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

FIRDAUS PERKESI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017

NOMOR